



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR SERI F NOMOR**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Samosir, perlu ditetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang ... /

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 56 Seri A Nomor 55);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 56 Seri F Nomor 671);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Kabupaten Samosir sebagai Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintah .../

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dialokasikan kepada Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Kelompok Bangkit adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari kelompok warga miskin dan atau pra sejahtera.
16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional yang meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan *stunting*; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat sejahtera;
4. keterlibatan perempuan Desa;
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
6. Petumbuhan ekonomi Desa merata;

7. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
 8. Desa damai berkeadilan;
 9. Kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
 10. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa Bersama yang meliputi:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa Bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa Bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan (*tracking*, jelajah, dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan pembenihan ikan;
 - 8) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 9) pengolahan sampah.
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 2. Penyediaan listrik Desa
 - a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
 - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. instalasi biogas;

- f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif
- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. penyediaan dan pengolahan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pendayagunaan perhutanan sosial;
 - e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
 - f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
- 1. Pendataan Desa
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2. Pemetaan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. Kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. Pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan asset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan computer;
 - 3) *Smartphone*; dan
 - 4) Langganan internet
 - e. Kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
 - a. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. Promosi Desa wisata diutamakan melalui gelas budaya dan berbasis digital;
 - c. Pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. Pengelolaan Desa wisata;
 - e. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. Kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan
 - a. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. Pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. Pengolahan *pasca* panen; dan
 - d. Kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

6. Pencegahan *stunting* di Desa

- a. Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
- b. Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Tindakan promotive dan preventif untuk pencegahan *stunting* rumah Desa sehat;
- d. Memberikan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

7. Pengembangan Desa inklusif

- a. Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan; dan
- d. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa.

(4) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19

a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:

- 1) Menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
 - a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
 - b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskedes, dan lain-lain; dan
 - c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
- 2) Merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
- 3) Mempertahankan pos jaga Desa guna:
 - a) Mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - b) Mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluarga masuk Desa;
 - c) Mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d) Merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

- 1) ketua: kepala Desa
- 2) wakil: ketua Badan Permusyawaratan Desa
- 3) anggota:
 - a) perangkat Desa;
 - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c) kepala dusun;
 - d) ketua rukun warga;
 - e) ketua rukun tetangga;
 - f) pendamping lokal Desa;
 - g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h) pendamping Desa sehat;
 - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;

- j) bidan Desa;
 - k) tokoh agama;
 - l) tokoh adat;
 - m) tokoh masyarakat;
 - n) karang taruna;
 - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 4) Mitra:
- a) Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) Bintara Pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) Pendamping Desa.
- 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) Melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
 - b) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) Melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
- (3) Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
- (3) Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
- (4) Pembayaran upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setiap hari;
- (5) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD.
- (6) Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. Petanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;

2) Pemanfaatan... /

- 2) Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) Penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
- b. Restoran dan wisata Desa
- 1) Kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) Kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) Membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
- c. perdagangan logistik pangan
- 1) pemeliharaan bangun pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. perikanan
- 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. Peternakan
- 1) Membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) Penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

- 3) Kerjasama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternakan dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah.
- (3) Penggunaan Dana Desa selain yang disepakati pada musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah diprioritaskan untuk membiayai bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Operasional Pemerintahan Desa.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap pemerintahan desa dan tunjangan pemerintahan desa serta biaya operasional.
- (3) Besaran penghasilan tetap, tunjangan dan biaya operasional setinggi-tingginya ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	2.500.000,-	Per bulan
2.	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Non PNS	2.225.000,-	Per bulan
3.	Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	2.125.000,-	Per bulan
4.	Penghasilan Tetap Kaur Umum dan Perencanaan dan Kepala Seksi	2.025.000,-	Per bulan
5.	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	2.025.000,-	Per bulan
6.	Penghasilan Tetap Staf Pemerintahan Desa, Khusus Desa yang memiliki Sekdes PNS	1.500.000,-	Per bulan
7.	Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa yang PNS	1.000.000,-	Per bulan
8.	Tunjangan Jabatan Kepala Desa	1.342.000,-	Per bulan
9.	Tunjangan Ketua BPD	1.300.000,-	Per bulan
10.	Tunjangan Wakil Ketua BPD	1.000.000,-	Per bulan
11.	Tunjangan Sekretaris BPD	1.000.000,-	Per bulan
12.	Tunjangan Anggota BPD	750.000,-	Per bulan
13.	BPJS Ketenagakerjaan Pemerintahan Desa	166.550,-	Per bulan
14.	BPJS Kesehatan Kepala Desa	38.500,-	Per bulan
15.	BPJS Kesehatan Perangkat Desa	26.500,-	Per bulan
17.	Biaya Operasional Pemerintah Desa dan biaya kebutuhan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan diputuskan pada Musyawarah Desa	Disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa	

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan di APBDes apabila Desa telah memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan secara swakelola.
- (3) Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Rekening Kas Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Camat dan dilaporkan kepada Bupati c.q Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.

Pasal 12

- (1) Selain pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Bupati c.q Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir melaksanakan rekomendasi penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat melaksanakan rekomendasi penarikan dana sesuai dengan rencana kebutuhan dana di Desa yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dan sumber lainnya dari Rekening Kas Desa (RKD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, mengacu kepada peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 14

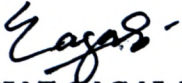
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 7 April 2021

Pj. BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
HARIANTO BUTARBUTAR

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 7 April 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 7 SERI F NOMOR 682

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 7 TAHUN 2021****TANGGAL : 7 APRIL 2021****TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021**

- I. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa Tahun 2021 dapat diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	300.000,-	Per Bulan/KK selama Satu tahun
2	Biaya Desa Aman COVID-19	Minimal 8% (delapan persen) dari Pagu Dana Desa	Satu tahun
3	Biaya Kelompok Bangkit yang tingkat kesejahteraan terendah	30.000.000,-	Satu tahun
4	Bantuan permodalan untuk BUMDes dan BUMDes bersama yang baru terbentuk atau sudah aktif untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
5	Insentif Guru Pendamping PAUD	800.000	Per guru PAUD/Bulan
6	Insentif Guru Sekolah Minggu/pendamping dan/atau pembina kegiatan-kegiatan keagamaan kepada anak-anak yang sifatnya reguler	250.000	Per Bulan
7	Peningkatan Kapasitas Guru Pendamping PAUD	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
8	Biaya Penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Forum Anak, Forum Perlindungan Perempuan dan Penanganan Perlindungan Khusus Anak di Desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
9	Biaya internet desa besarnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
10	Pengembangan Program Teknologi Tepat Guna (TTG) di Desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun

11	Biaya Operasional PKK di Desa	21.000.000	Satu Tahun
12	Fasilitasi Pembinaan SDM Pemuda Desa	10.000.000	Satu Tahun
13	Biaya pembangunan PAMSIMAS III (sekurang-kurangnya 10% dari Pagu PAMSIMAS) (sebanyak 7 Desa)	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
14	Biaya Pengembangan, perluasan dan pemeliharaan PAMSIMAS III	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
15	Biaya pengelolaan kegiatan Posyandu Lansia di Desa	6.000.000	Satu Tahun
16	Fasilitasi Kelembagaan Tokoh Masyarakat/FKTM di Desa	2.500.000	Satu Tahun
17	Biaya pengelolaan kegiatan Kebersihan dan Keindahan di Desa/Kegiatan Gototong royong	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
18	Bantuan Insentif Kader Posyandu di Desa	150.000	Per bulan/Kader
19	Bantuan Insentif Kader Pos Pembinaan Terpadu Penyakit.Tidak Menular (Pos BINDU)	30.000	Per bulan/Kader
20	Bantuan Insentif Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	40.000	Per bulan/Kader
21	Bantuan Insentif Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)	40.000	Per bulan/Kader
22	Bantuan Insentif Kader Bina Keluarga Lansia (BKL)	40.000	Per bulan/Kader
23	Bantuan Insentif Kader Posyandu Lansia	30.000,-	Per bulan/Kader
24	Bantuan Insentif Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	30.000,-	Per bulan/Kader
25	Biaya Operasional Kegiatan Dasa Wisma	50.000,-	Per bulan/Kader
26	Desa Binaan untuk 9 (sembilan) desa kategori dan 1 (satu) desa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PTP2-WKSS)	12.000.000,-	Satu Tahun
27	Biaya pencegahan dan penanganan <i>stunting</i> di desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
28	Biaya pengelolaan kegiatan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	1.000.000,-	Satu Tahun
29	Penyusunan Profil Desa/Pemetaan/Peta Potensi Desa/Peta Administrasi Desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun

30	Biaya pengelolaan kegiatan Pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) dan Pendataan SDGs Desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
31	Biaya pengelolaan kegiatan sanggar seni dan budaya di desa sesuai kebutuhan sanggar dan kemampuan keuangan desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
32	Pembangunan dan Pengadaan sarana/prasarana olahraga, seni dan taman bermain anak di Desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
33	Peningkatan/Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa/Masyarakat/TPK/BPD dan Penyuluhan Hukum/Perundang-Undangan	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
34	Fasilitasi rumah tidak layak huni maksimal 3 unit/Desa	17.500.000	per/unit
35	Penataan kawasan lingkungan perdesaan/kawasan layak huni	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
36	Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat /perpustakaan desa/Penyebarnya luasan informasi/Internet Desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
37	Penyelenggaraan festival/event wisata di Desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
38	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
39	Pembangunan/rehabilitasi pos jaga di Desa/peningkatan sistem keamanan lingkungan di Desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun
40	Kegiatan lainnya yang diputuskan melalui musyawarah desa dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa	Sesuai Kebutuhan dan Musyawarah Desa	Satu Tahun

II. Pedoman Penggunaan Dana Desa untuk program kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa meliputi:

1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang dengan ketentuan:

- a. Pemerintah Desa dapat mendata ulang penerima manfaat BLT Desa tahun 2021 dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Keluarga miskin atau tidak mampu dan rentan terhadap resiko sosial yang berdomisili di Desa bersangkutan yang berbasis administrasi kependudukan
 - 2) Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
 - 3) Tidak termasuk penerima bantuan Kartu Sembako
 - 4) Tidak termasuk penerima bantuan Kartu Pra Kerja
 - 5) Tidak termasuk penerima Bantuan Sosial Tunai/program bantuan sosial Pemerintah lainnya
 - 6) Tidak termasuk pekerja penerima upah tetap secara terus menerus atau penerima upah sejenisnya seperti Tenaga Lepas harian (THL), Perangkat Desa, anggota BPD, Pensiunan dan penerima upah lainnya.
 - b. Pendataan keluarga yang berhak mendapat manfaat BLT Desa dilaksanakan oleh relawan Desa aman COVID-19 yang dibentuk di Desa dan ditetapkan melalui peraturan kepala Desa.
 - c. Hasil pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Khusus Desa.
 - d. Kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai keluarga penerima manfaat BLT Desa
2. Biaya Desa Aman COVID-19 dialokasikan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
 3. Penggunaan dana kelompok bangkit diperuntukan bagi kelompok usaha atau usaha perorangan yang terhimpun dalam usaha sejenis di Desa misalnya kelompok bidang peternakan, pertanian/cocok tanam, kelompok ukiran, tenun, pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dll;
 4. Bantuan permodalan untuk BUMDes dan BUMDes bersama yang sudah aktif dan produktif termasuk pengembangan unit usaha untuk kesejahteraan masyarakat desa sesuai kebutuhan dan musyawarah desa;
 5. Insentif Guru/Guru Pendamping PAUD maksimal sebesar Rp. 800.000,-/Bulan/Orang dengan syarat jumlah Guru/Pendamping PAUD mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengelolaan PAUD dengan ketentuan:
 - a. Lembaga PAUD harus memiliki izin operasional yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan/atau Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir
 - b. Jumlah guru PAUD sesuai musyawarah di Desa dengan mengacu pada rasio guru dan anak didik yang terdiri dari :
 - usia 0-2 tahun rasio guru dan anak didik 1:4
 - usia 2-4 tahun rasio guru dan anak didik 1:8
 - usia 4-6 tahun rasio guru dan anak didik 1:15

6. Insentif Guru Sekolah Minggu/pendamping dan/atau pembina kegiatan-kegiatan keagamaan kepada anak-anak yang sifatnya reguler maksimal sebesar Rp. 250.000,-/bulan/orang, maksimal 3 orang/gereja dan/atau rumah ibadah yang ditetapkan/SK oleh pimpinan lembaga gereja dan/atau rumah ibadah setempat dengan ketentuan:
 - a. sampai dengan 30 orang anak sekolah minggu, 1 orang guru sekolah minggu;
 - b. 31 s.d 60 orang anak sekolah minggu, 2 orang guru sekolah minggu; dan
 - c. diatas 60 orang anak sekolah minggu, 3 orang guru sekolah minggu;
 - d. poin a, b dan c berlaku untuk kegiatan lembaga keagamaan pada rumah ibadah lainnya; dan
 - e. pembiayaan didasarkan atas asas domisili rumah ibadah/domisili lembaga kegiatan keagamaan.
7. Peningkatan Kapasitas Guru/Guru Pendamping PAUD untuk meningkatkan keahlian atau profesi Guru/Guru Pendamping PAUD.
8. Kegiatan Sosialisasi PKDRT (Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), PAAR (Pola Asuh Anak dan Remaja), HIV/AIDS dan Narkoba dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan desa yang lain;
9. Biaya internet desa dapat digunakan untuk pembangunan/pengadaan sarana prasarana, pemeliharaan dan/atau iuran berlangganan yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan desa;
10. Biaya Operasional PKK Desa diperuntukkan untuk pengadaan bahan-bahan material, operasional pengurus, dan kebutuhan lainnya untuk mendukung kegiatan PKK Desa;
11. Pembinaan SDM Pemuda Desa diperuntukkan untuk kegiatan olahraga, kegiatan sosial, dan penguatan organisasi kepemudaan tingkat desa.
12. Biaya pembangunan PAMSIMAS (sekurang-kurangnya 10% dari Pagu PAMSIMAS) untuk 7 Desa antara lain :
 - a. Desa Sabulan Kecamatan Sitiotio;
 - b. Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan;
 - c. Desa Singkam Kecamatan Sianjur Mulamula;
 - d. Desa Turpuk Limbong Kecamatan Harian;
 - e. Desa Turpuk Malau Kecamatan Harian;
 - f. Desa Sampur Toba Kecamatan Harian;
 - g. Desa Buntu Mauli Kecamatan Sitiotio.
13. Belanja Operasional dan insentif bagi kader di peruntukkan untuk mendukung kegiatan lansia, pembinaan Posyandu, BKB, BKR dan BKL.
14. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Desa Binaan untuk 9 (sembilan) desa kategori dan 1 (satu) desa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PTP2-WKSS), maka agar desa-desa dibawah ini mempertimbangkan biaya operasional maksimal sebesar Rp. 12.000.000,-/desa, yaitu:

- a. Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggurnihuta sebagai Desa lomba Pelaksana Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU).
 - b. Desa Sibonor Ompuratus Kecamatan Nainggolan sebagai desa lomba Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Keluarga Berencana Kesehatan (PKK-KB-Kes).
 - c. Desa Huta Galung Kecamatan Harian sebagai desa lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - d. Desa Sialanguan Kecamatan Pangururan sebagai desa lomba Tertib Administrasi PKK.
 - e. Desa Aek Sipitudai Kecamatan Sianjur Mulamula sebagai desa lomba Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR).
 - f. Desa Cinta Maju Kecamatan Sitiotio sebagai desa lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK.
 - g. Desa Palipi Kecamatan Palipi sebagai desa lomba Pemanfaatan Tanah Pekarangan (HATINYA PKK).
 - h. Desa Parhorasan Kecamatan Pangururan sebagai Desa PTP2-WKSS.
15. Biaya pencegahan *stunting* di desa berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir diperuntukkan pada kegiatan:
- a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung pelayanan kesehatan di Desa.
16. Biaya pengelolaan kegiatan sanggar seni dan budaya di desa sesuai kebutuhan sanggar dan kemampuan keuangan desa dan tidak boleh diperuntukkan untuk honorarium atau sejenisnya;
17. Bantuan fasilitasi rumah tidak layak huni hanya diperuntukkan pengadaan bahan material tidak untuk upah tukang;
18. Biaya perpustakaan desa diperuntukkan untuk pembangunan sarana/prasarana perpustakaan desa termasuk pengadaan koleksi pustaka dan bahan bacaan serta penyebarluasan informasi/internet.
19. Kegiatan lainnya yang diputuskan melalui musyawarah desa dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Kegiatan pembangunan APBDes harus dilampirkan dengan:

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
2. Gambar/Desain Kegiatan; dan
3. Photo visual (sebelum, sedang dan selesai dikerjakan)

Biaya pembuatan RAB dan gambar desain kegiatan serta biaya operasional pelaksanaan kegiatan fisik maksimal 3% (tiga persen) dari pagu kegiatan fisik yang dapat dipergunakan untuk:

- 1) Biaya perencanaan, penyusunan RAB dan gambar/desain;
- 2) Biaya rapat sebelum, sedang dan sesudah pelaksanaan;
- 3) Honorarium Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari PPKD, TPK dan/atau Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Desa; dan
- 4) Biaya Operasional lainnya yang menunjang pelaksanaan kegiatan.

III. Pedoman penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah selain biaya penghasilan tetap pemerintahan desa dan tunjangan pemerintahan desa maka dapat dialokasikan untuk biaya operasional pemerintahan Desa seperti:

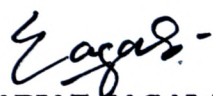
1. Pembangunan/rehabilitasi/lanjutan pembangunan kantor Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa serta diputuskan pada musyawarah Desa. Khusus Desa-Desa yang diberikan penambahan Alokasi Dana Desa agar menganggarkan pembangunan kantor Desa seminimalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu pada Desa-Desa sebagai berikut:
 - a. Desa Parbalohan Kecamatan Simanindo;
 - b. Desa Martoba Kecamatan Simanindo;
 - c. Desa Tambun Sungkean Kecamatan Onanrunggu;
 - d. Desa Sippingan Lumbansiantar Kecamatan Nainggolan;
 - e. Desa Pasaran Parsaoran Kecamatan Nainggolan;
 - f. Desa Situngkir Kecamatan Pangururan;
 - g. Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan; dan
 - h. Desa Sinabulan Kecamatan Pangururan.
2. Biaya operasional Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (P2KD PAW) khusus pada Desa-Desa sebagai berikut:
 - a. Desa Simanindo Kecamatan Simanindo;
 - b. Desa Salaon Tongatonga Kecamatan Ronggurnihuta;
 - c. Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi; dan
 - d. Desa Huta Galung Kecamatan Harian.
3. Biaya BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Biaya BPJS Ketenakerjaan Kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD.
5. Biaya perjalanan dinas pemerintahan Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
6. Biaya Sewa Kantor Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
7. Biaya Pemeliharaan Kantor Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
8. Biaya alat tulis kantor, listrik, air dan biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Untuk efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta tertib pengelolaan keuangan desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir agar mengkoordinasikan keterlibatan Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di Desa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pj. BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
HARIANTO BUTARBUTAR

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 7 April 2021

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 7 SERI F NOMOR 682